

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT, berdasarkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*" (QS. Adz Dzariyat: 49). Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya berpasang-pasangan tidak terbatas pada manusia saja tapi hewan pun juga. Pasang-pasangan di atas maksudnya adalah dipertemukan atau dipasangkan dalam bentuk ikatan yang halal dan sah di hadapan Allah yakni dalam suatu ikatan pernikahan.

Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Ta'arif ini disampaikan oleh H.Sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang berjudul Fiqh : 348). Apa bila ditinjau secara perinci fiil; pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.

Menurut hukum perkawinan islam terdapat beberapa unsure yakni : Orang yang mengingatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami isteri sesuai dengan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah di atur dalam Islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami isteri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus dipenuhi baik berdasarkan undang-undang Perkawinan, Hukum islam maupun hukum adat.¹

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, tetapi unsure batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu setiap perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*".² Seperti perkawinan sirri yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, apabila terjadi perceraian tuntutan harta, tuntutan mahar, dan tuntutan pengakuan anak akan sulit mendapatkan pengakuan dimata hukum yang telah tercantum di pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 tentang Dasar-dasar Perkawinan

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta 2010, Jakarta, hlm 2.

²Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual 2009, hlm 278

yaitu “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 32 menyebutkan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”, maka yang dilakukan oleh Farhat Abbas kepada Regina tidak sesuai dengan pasal tersebut karena sudah jelas bahwa mahar yang telah diberikan kepada Regina itu menjadi hak pribadinya.³ Tetapi tuntutan mahar yang dilakukan oleh Farhat Abbas kepada Regina sesuai jika dilihat dari pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, karena perkawinan antara Farhat Abbas dan Regina merupakan perkawinan sirri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal itu membuat Farhat Abbas menuntut pengembalian mahar kepada Regina mantan istri sirrinya.

Dalam perkawinan pada umumnya telah diketahui secara bersama bahwa ada yang dinamakan dengan mahar. Mahar adalah (arab : المهر = mas kawin), secara terminologi artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami. mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni shidaq, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari’at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 1 huruf d) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI). Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan seperti tercantum dalam Pasal 34 KHI ayat 1 “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.

Dalam kasus tuntutan Farhat Abbas kepada Regina ini bahwasanya Farhat menuntut Regina dengan tuntutan mahar yang telah diberikannya yakni mobil mewah dan rumah senilai Rp 4 Miliar. Farhat abbas mengaku bahwa dirinya telah tertipu saat menikahi siri seorang Regina Andriane. Farhat mengaku bahwa saat dirinya menikahi siri regina, Regina masih belum bercerai dari Ilalyakni suami sebelumnya. Dari pengakuannya tersebut maka dia menuntut untuk dikembalikan maharnya yang telah diberikan kepada mantan isterinya yakni Regina ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁴

Mahar yang dituntut oleh Farhat Abbas kepada Regina kedudukannya masih belum jelas karena perkawinan diantara keduanya adalah perkawinan sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinan diantara mereka dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat(2)). Tetapi didalam pasal 32 telah disebutkan bahwa mahar sudah menjadi hak pribadi calon mempelai wanita ketika telah diberikan kepada calon mempelai pria.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan mahar didalam kasus Farhat Abbas dan Regina masih belum jelas sehingga perlu dianalisis lebih lanjut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Latar Belakang penjelasan diatas saya tertarik untuk menulis judul;

“Tuntutan Pengembalian Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”

³Ibid, hlm 285

⁴Julian Edward, *Farhat Abbas ingin kembali mahar untuk Regina*, [www./http.showbiz.liputan6.com/red2344654](http://http.showbiz.liputan6.com/red2344654), 20 oktober 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan Latar Belakang di atas adalah :

1. Apakah status mahar merupakan rukun atau syarat dalam perkawinan?
2. Apakah mahar yang diberikan kepada istri dapat dituntut kembali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditemukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status mahar apakah termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui apakah mahar bisa dituntut kembali

1.4 Kegunaan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum mengenai perkawinan dan ilmu hukum yang terkait dalam membahas masalah mahar setelah perceraian dari pihak suami dan isteri.

Dalam segi manfaat praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya :

1. Sebagai bahan masukan bagi pengadilan agama dalam menangani masalah tuntutan mahar yang diperebutkan oleh pasangan yang telah bercerai.
2. Sebagai pembelajaran bagi mahasiswa dalam memperoleh mata kuliah perkawinan dan langsung dipraktikkan dalam lapangan.
3. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam menangani masalah mahar yang diperebutkan.
4. Sebagai proses dalam penelitian lebih lanjut dalam segi yang berbeda.

1.5 Keaslian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tuntutan Pengembalian Mahar Dalam Kasus Perkawinan Sirri Farhat Abbas Dan Regina” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara dengan tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada *klaim* dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

1.6 Metode Penelitian

Membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif, adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Karena untuk mengetahui secara

objective dalam menangani masalah tuntutan mahar yang tercantum dalam UU perkawinan dan KHI.⁵

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, maka menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yaitu pendekatan undang-undang.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.6.3. Analisis Data

Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berkala bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam untuk argumentasi yang menjawab isu hukumnya dan memberikan suatu petunjuk berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁶

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 170